



GOVERNOR HEAD OF REGION LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGION/CHIEF OF UNIT
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : G/067/B.VII/HK/1991.

T E N T A N G :

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 1991/1992

GOVERNOR HEAD OF REGION/CHIEF OF UNIT
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Usaha Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas usahatani merupakan usaha untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi dan pendapatan petani ;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi dan pendapatan tersebut maka perlu ditetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Th.1991/1992;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64/M/Tahun 1988 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1986 ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 17/SK/I/Mentan/BPB/1978 Jo Nomor: 03/SK/Mentan/BM/VI/87 ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 482/Kpts/LP.120/7/85 ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 430/Kpts/OT.210/7/86 ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013/SK/Mentan/Bimas/XII/1986 Jo Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/VIII/1987 ;

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 59 Tahun 1986
695/Kpts/LP. 110/11/1986
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas Nomor : 02/SK/Mentan/Bimas/IV/87 ;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/IX/89 ;
14. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 60/KP/IV/1989 ;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas Nomor : 560/Kpts/OT.210/8/1990 ;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 561/Kpts/OT.210/8/1990 ;
17. Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03/Inst/KB.410/7/1987
14 Tahun 1987
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1986
19. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 3/Inst/LP.120/2/1988 ;
20. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 4/Inst/Dl. 350/3/1988 ;
21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1990 ;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Teknis Perencanaan Bimas tanggal 25 sampai 30 September 1990 (di Lhokseumawe) Banda Aceh

2. Hasil Rapat Koordinasi Bimas Tanggal 5 Januari 1991 di Telukbetung.

3. Hasil Rapat Musyawarah Pembina dan Pelaksana Bimas Tanggal 6 Pebruari 1991 di Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991/1992 terdiri dari :

a. Intensifikasi padi, jagung di seluruh Kabupaten/Kota madya se Propinsi Lampung, sedangkan kedelai di Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan.

- b. Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- c. Intensifikasi Kopi di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
- d. Intensifikasi Serat Karung (Yute) di Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
- e. Intensifikasi Mina Padi di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan.
- f. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB) di Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.
- g. Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) di seluruh Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.

K e d u a : Ketentuan pokok penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991/1992 sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989.

K e t i g a : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud amar pertama berpedoman pada Petunjuk Operasional dari Menteri Muda Pertanian, Maret 1989.

K e e m p a t : Tata cara dan tata laksana tugas fungsional bagi masing-masing Instansi anggota Satuan Pembina Bimas diatur dan ditetapkan dalam bentuk :

- a. Petunjuk Pelaksanaan/Teknis dari Dinas Tingkat I Lingkup Pertanian yang berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan/Teknis dari Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perikanan, dan Direktorat Jenderal Peternakan dalam pelaksanaan operasional intensifikasi pertanian.
- b. Petunjuk Pelaksanaan/Surat Edaran Perkreditan dari Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pemberi Kredit lainnya.
- c. Petunjuk dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi yang berpedoman pada petunjuk dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi dan Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
- d. Petunjuk dari Pemda Tingkat I yang berpedoman pada petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.

- e. Petunjuk dari Kanwil Departemen Kehutanan yang berpedoman pada Petunjuk dari Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan.
- f. Petunjuk dari Instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian.

K e l i m a : Tanggung jawab pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana diatur dalam Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi, di Tingkat Kabupaten Dati II berada pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten yang berwenang menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian bagi daerahnya masing-masing.

K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung
 Pada Tanggal : 22 - 2 - 1991.

GOVERNOR HEAD OF REGION / CHAIRMAN OF THE
 BIMA DEVELOPMENT UNIT LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
7. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
8. Bapak Menteri Penerangan di Jakarta.
9. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta.
10. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
11. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
12. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta.
13. Sdr. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta.
14. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
15. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
16. Sdr. Sekretaris Dewan Gula Indonesia.
17. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
18. Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.

19. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung di Telukbetung.
20. Sdr. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan di Jakarta.
21. Sdr. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
22. Sdr. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
23. Sdr. Ketua Tim Ahli Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
24. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
25. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjungkarang.
26. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Perkebunan/Peternakan/Perikanan selaku Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung.
27. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjungkarang.
28. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
29. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
30. Sdr. Kepala Bank Indonesia Telukbetung di Telukbetung.
31. Sdr. Para Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung.
32. Sdr. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
33. Sdr. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
34. Sdr. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.
35. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Kotabumi, Metro, dan Tanjungkarang
36. Sdr. Distributor/Penyalar : - PT. PUSRI KPW Lampung di Telukbetung.
- PT. PERTANI KWP Lampung di Tanjungkarang.
37. Sdr. Administratur Pabrik Gula Bunga Mayang di Negara Tulang Bawang.
38. ----- Himpunan Keputusan -----